SIARAN PERS BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



Penyerahan LHP atas LKPD TA 2019 kepada 6 Pemerintah Kabupaten/Kota

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK Perwakilan Provinsi Jambi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2019 melalui *video conference* kepada enam pemerintah daerah di Provinsi Jambi. LHP tersebut diserahkan secara simbolis oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jambi, **Yuan Candra Djaisin, S.E., M.M., Ak., CPA., CSFA** kepada Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah.

Penyerahan LHP dilakukan pada hari Senin, 29 Juni 2020 kepada empat Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu Pemerintah Kabupaten Bungo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan Kota Sungai Penuh dan dilanjutkan pada hari ini (Selasa, 30 Juni 2020) kepada dua Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu Pemerintah Kota Jambi dan Kabupaten Merangin.

Dalam sambutannya, **Yuan Candra Djaisin** menyampaikan bahwa pemeriksaan atas LKPD merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK, dan sebagai rangkaian akhir dari proses pemeriksaan, Pasal 17 UU Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan kepada BPK untuk menyerahkan LHP atas Laporan Keuangan tersebut kepada lembaga perwakilan dan pimpinan entitas sesuai dengan tingkat kewenangannya.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas LKPD TA 2019 kepada enam pemerintah daerah tersebut. Opini tersebut merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan yang didasarkan pada kriteria:

- 1. kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- 2. Kecukupan pengungkapan;
- 3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
- 4. Efektifitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Namun secara umum masih terdapat beberapa masalah/temuan yang perlu ditindaklanjuti, antara lain pengelolaan barang milik daerah (BMD) belum tertib dan masih terjadi kesalahan klasifikasi jenis belanja pada anggaran dan realisasi. Atas permasalahan tersebut, **Yuan Candra Djaisin** mengingatkan kepada Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah untuk segera menindaklanjuti rekomendasi atas hasil pemeriksaan dan menyampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima.

Hasil pemeriksaan atas LKPD tersebut termuat dalam tiga buah buku yaitu **Buku I** memuat LKPD dan Opini BPK, **Buku II** memuat temuan-temuan pemeriksaan terkait SPI, dan **Buku III** memuat temuan-temuan pemeriksaan terkait kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan.

Dalam akhir sambutannya, **Yuan Candra Djaisin** menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada para Ketua DPRD dan Bupati beserta jajaran atas kerja samanya untuk menyelesaikan laporan keuangan dan pelayanan selama pemeriksaan BPK berlangsung, sehingga dapat melaksanakan kegiatan penyerahan hasil audit BPK dalam forum *video conference* ini.